

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (UU NO 2 TAHUN 1960)
ATAS TANAH PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PARA PETANI
(STUDY KASUS DI KECAMATAN PRINGGABAYA)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

S K R I P S I

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan
Untuk Mencapai Drajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :

MAHENDRAYANI

NPM : 1211/0455/FH/02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RENJANI (UGR)
SELONG
2006**

USULAN PENELITIAN

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (UU NO 2 TAHUN 1960)
ATAS TANAH PERTANIAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PARA PETANI
(STUDY KASUS DI KECAMATAN PRINGGABAYA)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

OLEH :

MAHENDRAYANI
NPM : 1211/0455/FH/02

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


JOHAN MALIGAN,SH

Pembimbing Pendamping


SUAIB ALI,SH

Dekan,
Fakultas Hukum,

ABDUL MUHID,SH,MH

RINGKASAN

Negara Indonesia adalah Negara yang terdiri dari pulau kecil dan pulau besar, dan diapit oleh dua buah benua, dan dua buah samudra pasifik dan samudra Hindia. Dimana Negara Republik Indonesia adalah Negara Agraris yang sebagian besar dari penduduknya terdiri dari petani, diperkirakan 75% dari penduduk hidup dari hasil pertanian, kalau diteliti rakyat Indonesia pada garis besarnya dapat dibagi dua golongan rakyat, yaitu :

1. Golongan yang mempunyai tanah
2. Golongan yang menamakan diri petani tetapi tidak mempunyai tanah adalah petani penggarap

Golongan petani yang mempunyai tanah dapat di kemukakan betapa kecilnya pemilik tanah di Indonesia dan berapa luas tanah yang tersedia bagi rakyat tani dapat digambarkan dengan membandingkan presentase jumlah tanah yang ada hubungannya dengan penduduk.

Undang-undang No 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil telah diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 7 januari 1960 setelah itu segera disusul dengan surat keputusan manteri muda Agraria Nomor SK : 322/ ka/ 1960 tertanggal 8 pebruari tentang pelaksanaan Undang-undang No 2/1960 dan pedoman I yang di keluarkan oleh manteri Agraria tertanggal 7 maret 1960 yang berisi pedoman bagi kepala daerah tingkat II, Camat dan Kepala Desa didalam mereka menemukan tugasnya melaksanakan beberepa ketentuan sebagai yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

Untuk sekedar menggambarkan betapa pentingnya Undang-undang dimaksud bagi masyarakat tani cukup kiranya dikemukakan di sini bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah :

1. Untuk mengatur hubungan antara pemilik dan penggarap tanah sehingga terdapat suatu imbangian pembagian hasil yang adil.
2. Untuk melindungi pihak yang ekonomis dari praktek-praktek pemerasan yang dilakukan oleh yang ekonomis kuat
3. Untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik maupun panggarap tanah.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya dilakukan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960.